

PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENERAPAN KETAHANAN NASIONAL DI ERA COVID 19 SEBAGAI BENTUK BELA NEGARA

Aulia Mifta Huljanah¹, Novi Rahmawati², Nurul Hidayah³, Aris Prio Agus Santoso⁴

Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang Raya, Kel. Cemani, Kec. Grogol. Kab. Sukoharjo
auliamiftah313@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal Negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman, akan tetapi kenyataannya pemerintah dan masyarakat masih kurang dalam mempertahankan ketahanan Negaranya disegala ancaman, bahkan ditengah ancaman virus Covid-19 yang semakin hari semakin meluas penyebarannya. Sehingga grafik yang terinfeksi virus semakin menaik apalagi setelah diberlakukannya "New Normal" ini. Penularan Covid-19 semakin melonjak dikarenakan banyak masyarakat yang kurang mematuhi protocol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertahanan dan bela Negara terhadap ditengah ancaman seperti Covid-19 ini yang semakin harinya semakin tinggi angka yang terinfeksi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan cara membuat google form yang kemudian disebarakan kemsyarakat. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan agar dapat menggambarkan dari rumusan masalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature-literatur, dan adapun analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta, bahwa masih banyak masyarakat yang belum mampu menerapkan pertahanan Negara dan bela Negara, seperti: keluar rumaah tidak memakai masker, dan tidak mematuhi protocol kesehtan.

Kata kunci : Pertahanan dan Bela Negara

Abstract

Based on Law No. 3/2002 on National Defense, Article 6 paragraph (1) states that State Defense is carried out through efforts to build and develop the capability, deterrence of the nation, and to cope with every threat, but in reality the government and society are still lacking in depth. Maintain the resilience of the country in all threats, even in the midst of the threat of the Covid-19 virus which is increasingly spreading. So that the virus infected graph is getting better especially after the implementation of this "New Normal". The transmission of Covid-19 has increased due to the fact that many people do not comply with the health protocols established by the government.

The problem in this research is how to defend and defend the State in the midst of threats like Covid-19, the number of infected is getting higher every day.

The method used in this research is a sociological juridical approach by making a google form which is then distributed to the community. The form of this research is descriptive which aims to

describe the formulation of the problem. Data collection techniques in this study are based on primary and secondary data, namely data obtained from the literature, and data analysis using qualitative analysis.

Based on the research results, it is found that there are still many people who have not been able to implement State defense and State defense, such as: leaving the house without wearing a mask, and not obeying health protocols.

Keywords: *Defense and State Defense*

1. PENDAHULUAN

Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. "Sejak awal Januari kemungkinan besar virus (SARS-CoV-2) itu sudah masuk ke Indonesia," kata Pandu dalam diskusi daring bertajuk "Mobilitas Penduduk dan Covid-19: Implikasi Sosial, Ekonomi dan Politik" pada Senin (4/5/2020). Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di China. Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan, yang ada di sekitar enam bandara. Antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, Makassar.

Pemerintah Indonesia merasa sudah cukup melakukan langkah-langkah antisipasi. Antara lain menggunakan Health Alert Card atau Yellow Card, juga Thermal Scanner untuk mengecek suhu tubuh diatas 38,5 derajat Celsius di pintu masuk dan keluar RI. Alhasil, menurut Pandu, data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa *Corona Virus Disease* 2019 menjadi Pandemi Internasional. *Coronavirus Pandemic* telah diumumkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020. Artinya negara-negara di seluruh dunia harus merespon, mencegah serta menangani Pandemi Virus Corona. Pemerintah menjawab salahsatunya dengan PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19). Berbagai negara melakukan LockDown sebagai salah satu strategi masuk dan keluarnya penduduk untuk membatasi atau memperlambat gerak pandemi virus corona yang dibawa oleh manusia, namun banyak juga yang tidak melakukan lockdown, masing-masing negara memiliki strateginya masing-masing. Namun isolasi mandiri, dan *physical distancing* (pembatasan jarak fisik) dilakukan sebagaimana protokol kesehatan covid-19 yang diterbitkan oleh WHO dan menjadi standar protokol internasional untuk menanganani persebaran virus corona yang menggila karena kebrutalan tingkah laku manusia.

Jumlah kasus orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada

sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254 orang sembuh, dan meninggal sebanyak 773 orang telah meninggal dunia akibat virus tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan wabah Covid-19 itu sebagai bencana non alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah.

Menurut Sumarsono Hakikat ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Berikut adalah contoh masyarakat yang melanggar peraturan mengenai PSBB yang telah dikeluarkan pemerintah:

- a. Dikutip dari berita di liputan 6 tanggal 18 mei 2020, larangan mudik saat pandemic Covid 19, terpantau ratusan orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni di Lampung, dan berhasil mendarat di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten.
- b. Dikutip dari berita di kompas.com 21 mei 2020, Masih Banyak Warga yang Keluyuran Tak Pakai Masker. Titik pemeriksaan itu berada di pintu masuk bagian utara Kota Pekanbaru.

Contoh di atas adalah sebagian dari pelanggaran PSBB yang dilakukan masyarakat dan masih banyak lagi permasalahan di lapangan yang belum terpublikasikan.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENERAPAN KETAHANAN NASIONAL DI ERA COVID 19 SEBAGAI BENTUK BELA NEGARA”**.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam jurnal penelitian ini adalah :

Bagaimana perilaku masyarakat dalam penerapan ketahanan Nasional di era Covid 19 sebagai Bela Negara ?

Bagaimana upaya masyarakat terhadap bela Negara ?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yuridis sosiologi adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2.2. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan agar mendapatkan gambaran mengenai pencegahan dan kebijakan pemerintah, serta gambaran mengenai ketahanan negara sebagai masyarakat Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus covid 19.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan penelitian, artikel, website dan lain-lain yang terkait dengan perundang-undangan.

2.4. Analisis Data

Adapun analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab bagaimana pencegahan dan kebijakan yang diambil pemerintah negara Indonesia untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dan penerepan bela negara di tengah pandemic Covid-19.

3. PEMBAHASAN DAN ANALISA

Menurut Basrie (2002) mengemukakan bahwa yang diperlukan untuk dapat membangun ketahanan Nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh Negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Ketahanan Nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh atau komprehensif integral yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa yang terangkum dalam asta gartra.

Menurut Harjomataram mengemukakan bahwa pertahanan Nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan nasional hidup.

Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal Negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pertahanan Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) , diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengansistem pertahanan Negara”.

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Diperkuat dengan ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan melalui kuesioner terhadap 10 orang di Kabupaten Sragen Jawa Tengah di peroleh data sebagai berikut :

Diagram 1.1

Penerapan Pertahanan Bela Negara di era pandemic Covid 19 di Indonesia





Diagram diatas merupakan data hasil penelitian menggunakan kuesioner yang disebar kepada masyarakat melalui google form. Data diatas menunjukkan bahwa 87% masyarakat yang tetap berada dirumah atau stay at home dalam kondisi seperti ini, karena masyarakat menyadari bahwa akan pentingnya stay at home dikondisi pandemi Covid 19 ini. Meskipun belum semua stay at home akan tetapi ini sudah mengurangi penyebaran virus Covid 19, dan mengurangi angka peningkatan pasien yang terkena virus ini.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi rantai penyebaran virus Covid 19. Dari data di atas juga sudah bisa dikatakan sebagai wujud Bela Negara di dalam kondisi pandemi covid 19. Adapun pemerintah membuat peraturan dan masyarakat yang menerapkan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan rasa bela negara dan ketahanan Negara. Akan tetapi data diatas masih terdapat kekurangan. Artinya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan ketahanan dan bela Negara.

Dari uraian di atas juga peneliti melihat banyak masyarakat yang belum mematuhi PSBB atau mematuhi peraturan protocol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Adapun diagramnya sebagai berikut :



4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Setelah meneliti mengenai Perilaku Masyarakat Dalam Penerapan Ketahanan Di Era Covid 19 Sebagai Bentuk Bela Negara peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan ketahanan nasional dan bela Negara di tengah pandemi ini merupakan kesadaran masyarakat masing-masing akan kewajibannya. Kesadaran ini perlu ditumbuhkan melalui sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat yang akan kurang pengetahuannya. Proses sosialisasi ini untuk ketahanan dan bela Negara akan berhasil disetiap warga dan Negara.
2. Masyarakat yang sudah menerapkan protocol kesehatan yaitu masyarakat yang tau bahwa akan pentingnya menjaga jarak, memakai masker saat keluar rumah, dan selalu stay at home untuk memutus atau mengurangi rantai penyebaran virus Covid 19 ini. Kegiatan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai salah satu contoh penerapan ketahanan nasional dan bela Negara.

4.2. Saran

1. Saran untuk pemerintah, sebaiknya pemerintah lebih tegas dalam masyarakat yang melanggar akan peraturan protocol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah sebaiknya menyediakan fasilitas-fasilitas untuk para tenaga medis dan masyarakat, seperti masker dan handsanitaizer untuk dibagikan kepada masyarakat,

dan menyediakan APD yang lebih banyak lagi untuk tenaga medis yang berada dirumah sakit.

2. Saran untuk masyarakat, sebaiknya masyarakat sadar akan pentingnya menerapkan protocol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid 19. Dan selalu melakukan cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker saat keluar rumah dan olahraga yang cukup, serta makan makanan yang bergizi juga seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

INTERNET

Hasanah Sovia, 2018, Hukum Online: Pengetian Hukum Secara Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam Peraturan Undang-undang, diakses pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/It59394de7562ff>(Tanggal 19 Juni 2020)

Suryaden, 2020, Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, diakses pada: <https://www.jogloabang.com/kesehatan/pp-21-2020-pembatasan-sosial-berskala-besar-rangka-percepatan-penanganan-covid-19> (Tanggal 23 Juni 2020)

JURNAL

Bunga Rampai APHA Indonesia, “Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat”